BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Website : www.rokanhilir.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 15/K.RI-08/HK.02.01/VI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA LABUHAN TANGGA BESAR KECAMATAN BANGKO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020 PROVINSI RIAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor : 32/K.RI.08/ TU.03.00/III/2020 hal Usulan Pemberhentian Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Tanggal 30 Maret 2020 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 030/K.RI/HK.01.01/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Labuhan Tangga Besar, maka perlu dilakukan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu terhadap Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bangko Nomor : 008/Panwas-Kec.BKO/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 telah ditetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pemberhentian dan penganggkatan penggantian antar waktu sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini, dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Scanned by TapScanner

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019, tanggal 12 November 2019, Hal Pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA LABUHAN TANGGA BESAR KECAMATAN BANGKO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

Scanned by TapScanner

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :
Nama : R U D I
dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan :
Nama : HENDRI SAPUTRA
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

KETIGA : Masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko, sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Camat Se-Kabupaten Rokan Hilir;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA,

SYAHYURI

Scanned by TapScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rokan Hilir
Nomor : 15/K.RI-08/HK.02.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA LABUHAN TANGGA BESAR KECAMATAN BANGKO
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	
1.	R U D I	LABUHAN TANGGA BESAR	BANGKO	Diberhentikan
2	HENDRI SAPUTRA	LABUHAN TANGGA BESAR	BANGKO	Pengganti Antar Waktu

KETUA

SYAHYURI

Scanned by TapScanner